

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pernikahan merupakan salah satu institusi sosial yang memiliki peran penting dalam kehidupan manusia. Ia bukan sekadar hubungan antara dua individu, melainkan sebuah ikatan yang mengandung nilai moral, sosial, dan spiritual (admin, 2024). Melalui pernikahan, terbentuklah keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat, yang menjadi tempat bertumbuhnya kasih sayang, pembinaan akhlak, dan pendidikan generasi penerus. Islam menempatkan pernikahan pada kedudukan yang agung karena menjadi sarana untuk menjaga kehormatan diri, menyalurkan naluri secara benar, dan membangun rumah tangga yang diliputi mawaddah (cinta) dan rahmah (kasih sayang). Ia juga berfungsi sebagai media untuk memelihara keturunan dan menjaga kesinambungan nasab yang sangat diperhatikan dalam syariat (Bakry et al., 2025).

Sebagaimana yang didefinisikan oleh Sayyid Sabiq dalam kitabnya,

الزواج هو أحسن وسيلة لانجاب الاولاد وتكثير النسل، واستمرار الحياة مع المحافظة على الانساب التي يوليها الاسلام عناية فائقة، وقد تقدم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "تزوجوا الودود الولود، فإني مكثر بكم الانبياء يوم القيامة" (رواه أبو داود والنساء و أحمد)

“Pernikahan merupakan sarana terbaik untuk melahirkan anak, memperbanyak keturunan, dan melanjutkan kehidupan, sekaligus menjaga nasab yang mendapat perhatian besar dalam ajaran Islam. Telah disebutkan sebelumnya sabda Rasulullah ﷺ: *“Menikahlah dengan wanita yang penyayang dan subur, karena sesungguhnya aku akan berbangga dengan banyaknya jumlah kalian di hadapan para nabi pada hari kiamat.”* (HR. Abu Daud, An-Nasa’i dan Ahmad) (Sabiq, 1997).

Al-Qur’an menjelaskan bahwa pernikahan merupakan sarana untuk meraih ketenangan, kebahagiaan, serta kedamaian batin. Nilai sakinah, mawaddah, dan rahmah menjadi fondasi utama yang Allah gariskan sebagai tujuan dari hubungan suami istri, sebagaimana firman Allah SWT dalam Surah Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ ءَايَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْتَكَرُونَ ﴿٢١﴾

Terjemahannya:

“Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antarmu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.” (QS. Ar-Rum, 21)

Pernikahan dalam Islam juga mengandung banyak hikmah, di antaranya menjaga kehormatan, menenangkan hati, serta membentengi diri dari perbuatan yang menyimpang. Oleh sebab itu, itu para ulama menyebutnya sebagai ibadah yang agung dan jalan untuk menyempurnakan agama. Sebagaimana dalam kitab *Ihya' Ulumiddin* karya Imam al-Ghazali menjelaskan:

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تزوج فقد أحرز دينه فليتق الله في الشطر الثاني وهذا أيضاً إشارة إلى أن فضيلته لأجل التحرز من المخالفة تحصناً من الفساد فكأن المفسد لدين المرء في الأغلب فرجه وبطنه وقد كفى بالتزويج أحدهما

“Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam mengatakan: “Siapa yang menikah, berarti telah melindungi setengah agamanya. Karena itu bertaqwalah kepada Allah untuk setengah agamanya yang kedua.” Ini merupakan isyarat tentang keutamaan nikah, yaitu dalam rangka melindungi diri dari penyimpangan, agar terhindar dari kerusakan. Karena yang merusak agama manusia umumnya adalah kemaluannya dan perutnya dan dengan menikah, maka salah satu telah terpenuhi.” (Ihya Ulumiddin, 2/22).

Demikian pula penjelasan yang disampaikan Al-Qurthubi, Beliau mengatakan:

من تزوج فقد استكمل نصف الدين فليتق الله في النصف الثاني. ومعنى ذلك أن النكاح يعف عن الزنى، والعفاف أحد الخصلتين اللتين ضمن رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهما الجنة فقال: من وقاه الله شر اثنتين ولج الجنة ما بين لحييه وما بين رجليه.

“Siapa yang menikah berarti telah menyempurnakan setengah agamanya. Karena itu bertaqwalah kepada Allah untuk setengah yang kedua.” Makna hadis ini bahwa nikah akan melindungi orang dari zina. Sementara menjaga kehormatan

dari zina termasuk salah satu yang mendapat jaminan dari Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam dengan surga. Beliau mengatakan, ‘Siapa yang dilindungi Allah dari dua bahaya, maka Allah akan memasukkannya ke dalam surga, yaitu dilindungi dari dampak buruk mulutnya dan kemaluannya.’ (al-Qurthubi, 1963).

Selain memberikan ketenteraman, pernikahan juga memiliki kedudukan penting dalam *maqāṣid al-syarī‘ah*, terutama dalam menjaga keturunan (*hifz al-nasl*) dan menjaga kehormatan (*hifz al-‘ird*). Imam al-Syatibi dalam *Al-Muwāfaqāt* menegaskan bahwa penjagaan keturunan termasuk bagian dari *dharūriyyāt al-khams*, yaitu kebutuhan pokok yang harus dijaga untuk terwujudnya kemaslahatan manusia (al-Syatibi, 1997). Demikian pula, Ibn Katsir menjelaskan bahwa pernikahan adalah cara halal untuk menyalurkan kebutuhan biologis dan menghindarkan manusia dari perbuatan yang merusak kehormatan (Ibn Katsir, *Tafsir al-Qur’ān al-‘Azhīm*). Ulama kontemporer seperti Yusuf al-Qaradawi juga menekankan bahwa pernikahan merupakan lembaga yang menjaga nasab, martabat keluarga, dan stabilitas masyarakat (Qardawi, 1998).

Namun, Akhir-akhir ini terjadi pergeseran pandangan terhadap makna pernikahan, khususnya di kalangan generasi muda. Perkembangan sosial budaya di era digital telah memunculkan cara pandang baru, di mana sebagian orang tidak lagi menganggap pernikahan sebagai kebutuhan mendasar, melainkan sebagai pilihan yang dapat ditunda bahkan dihindari. Salah satu gejala yang mencuat adalah munculnya ketakutan terhadap pernikahan yang populer disebut *marriage is scary*.

Marriage is scary merupakan istilah berbahasa Inggris yang secara literal berarti “pernikahan itu menakutkan.” Beberapa tahun terakhir, istilah ini memperoleh perhatian signifikan di berbagai platform media sosial, seperti Instagram, TikTok, dan Twitter, sebagai representasi dari meningkatnya narasi ketakutan atau kekhawatiran terhadap institusi pernikahan. Fenomena ini diekspresikan melalui beragam bentuk konten, termasuk video pendek, unggahan naratif, meme, hingga diskusi publik, yang menggambarkan kecemasan terhadap kehidupan rumah tangga. Kekhawatiran tersebut meliputi beban tanggung jawab, potensi konflik, kekerasan dalam rumah tangga, pengalaman traumatis pada masa kanak-kanak, ketimpangan peran gender, serta rasa takut kehilangan kebebasan

pribadi. Selain itu, faktor eksternal seperti ketidakstabilan ekonomi, kekhawatiran akan kegagalan rumah tangga, dan pengaruh budaya individualisme turut memperkuat persepsi negatif terhadap pernikahan (Khoiriyah, 2025).

Pergeseran ini tidak hanya memengaruhi pola pikir dan sikap individu terhadap pernikahan, tetapi juga menjadi tantangan bagi hukum keluarga Islam yang berupaya mempertahankan nilai-nilai luhur serta tujuan mulia dari institusi pernikahan. Hal ini bisa dibuktikan dengan menurunnya angka pernikahan dalam 4 tahun terakhir ini :

Table 1.1 Data Angka Pernikahan

TINGKAT	2021	2022	2023	2024
Indonesia	1.742.049	1.705.348	1.577.255	1.478.302
Prov. Sumatera Barat	45.073	42.483	38.355	36.486
Kota Padang	6.521	6.069	5.578	5.380

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) dan SIMKAH Kementerian Agama

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) dan SIMKAH Kementerian Agama, Indonesia mengalami penurunan angka pernikahan yang signifikan dalam empat tahun terakhir. Mulai dari tahun 2021 hingga 2024, jumlah pernikahan menurun hingga 3 juta. Pada 2021 tercatat 1.742.049 pernikahan, kemudian turun menjadi 1.705.348 pada 2022, dan kembali menurun menjadi 1.577.255 pada 2023, kemudian tahun 2024 kembali turun menjadi 1.478.302.

Trend penurunan ini juga terlihat di beberapa negara, seperti Amerika Serikat angka pernikahan turun hingga 60% pada 2023 dibandingkan era 1970-an, menurut laporan CNBC pada Rabu (13/3/2024). Selain Amerika Serikat, negara-negara di Asia seperti China, Jepang, dan Korea Selatan juga mengalami penurunan angka pernikahan (Adhani & Aripudin, 2024). Korea Selatan, menurut laporan Yonhap yang dikutip Antara (4 Maret 2024) menyebutkan bahwa jumlah pernikahan menurun sekitar 40% dalam sepuluh tahun terakhir. Badan Statistik Korea mencatat 193.673 pernikahan pada 2023, jauh turun dari 322.807 pada 2013. Survei menunjukkan lebih dari 30% warga berusia 20–30 tahun menunda menikah karena faktor ekonomi, sementara sebagian lainnya menganggap pernikahan bukan lagi suatu keharusan. Kemudian Jepang, survei lembaga Recruit

pada 2024 menunjukkan sepertiga penduduk berusia 20 – 40 tahun belum menikah dan bahkan belum pernah menjalin hubungan. Rasio lajang mencapai 34,1 %, angka tertinggi sejak survei dimulai pada 2017 (Tempo, mengutip Recruit 2024).

Data tersebut juga mengungkap meningkatnya jumlah individu yang tidak ingin menikah dibandingkan tahun 2021. Sementara itu, di Cina, data Kementerian Kependudukan Sipil memperlihatkan penurunan tajam angka pernikahan pada 2024, dengan hanya 6,1 juta pasangan yang mendaftarkan pernikahan mereka angka yang turun drastis dari tahun sebelumnya. Menurut Yi Fuxian, ahli demografi dari University of Wisconsin–Madison, penurunan ini dipengaruhi tingginya biaya hidup, mahalnya pendidikan anak, serta pertumbuhan ekonomi yang melambat (Tempo.Co, n.d.,2024).

Fenomena menurunnya angka pernikahan di berbagai negara tidak dapat dilepaskan dari munculnya persepsi negatif terhadap pernikahan yang dikenal sebagai *marriage is scary*. Istilah ini menggambarkan rasa takut, kecemasan, atau keraguan generasi muda terhadap institusi pernikahan, baik karena faktor psikologis, sosial, maupun ekonomi. Data dari Korea Selatan, Jepang, dan Cina menunjukkan bahwa generasi usia produktif semakin menunda atau bahkan enggan menikah, salah satunya karena beban finansial, ketidakstabilan pekerjaan, hingga kekhawatiran terhadap tanggung jawab keluarga. Faktor-faktor ini sejalan dengan elemen utama *marriage is scary*, yaitu ketakutan terhadap komitmen, kecemasan akan kegagalan rumah tangga, dan kekhawatiran tidak mampu memenuhi standar ideal pernikahan. Dengan demikian , penurunan angka pernikahan di banyak negara dapat dipahami sebagai manifestasi nyata dari meningkatnya persepsi bahwa pernikahan bukan lagi institusi yang aman, nyaman, atau mudah dijalani oleh generasi muda (Wang & Li, 2025)

Fenomena ini tidak hanya muncul di kalangan remaja atau mahasiswa, tetapi juga dapat diamati di kalangan dewasa yang telah memiliki pekerjaan tetap dan kedudukan sosial stabil, seperti pegawai, dosen, dan staf kampus. Fenomena *marriage is scary* mencerminkan kegelisahan dan kekhawatiran generasi milenial dan Generasi Z, termasuk para profesional muda, terhadap komitmen pernikahan

yang dianggap membawa beban tanggung jawab berat, pembatasan kebebasan personal, dan risiko kegagalan yang tinggi. Persepsi ini tidak muncul dalam ruang hampa, melainkan dipengaruhi oleh berbagai faktor sosial, ekonomi, budaya, dan hukum yang berkembang dalam masyarakat modern, khususnya di lingkungan kerja yang semakin kompetitif dan menuntut mobilitas tinggi.

Lingkungan akademik dan profesional di perguruan tinggi merupakan ruang yang relevan untuk mengamati munculnya fenomena *marriage is scary*. Universitas Islam Negeri (UIN) Imam Bonjol Padang sebagai kampus berbasis keislaman dan Universitas Negeri Padang sebagai perguruan tinggi umum menghadirkan konteks perbandingan yang menarik dalam melihat bagaimana persepsi terhadap pernikahan terbentuk di kalangan ASN.

ASN di Universitas Islam Negeri (UIN) Imam Bonjol Padang, yang bekerja dalam lingkungan keagamaan dan memiliki akses yang lebih intens kepada pemahaman Islam tentang pernikahan, secara ideal diharapkan memiliki persepsi yang lebih positif, matang, dan stabil terhadap institusi pernikahan. Namun, dinamika modern seperti tuntutan profesional, beban pekerjaan, serta perubahan sosial juga memengaruhi mereka, sehingga tidak jarang muncul kecemasan, skeptisisme, atau kecenderungan menunda pernikahan. Sementara itu, ASN di Universitas Negeri Padang yang berasal dari latar belakang lebih beragam dan bekerja dalam lingkungan yang lebih sekuler cenderung memiliki variasi pandangan yang lebih luas, termasuk pertimbangan pragmatis terkait keseimbangan antara karier, stabilitas ekonomi, dan keputusan untuk menikah.

Sebagai bentuk pembuktian atas fenomena tersebut, penulis berhasil menghimpun data sebagai berikut:

Table 1.2 Data Status Belum Menikah ASN UIN Imam Bonjol Padang dan UNP

No.	Universitas	Laki-Laki	Perempuan	Total
1.	UIN Imam Bonjol Padang	9 Orang	30 Orang	39 Orang
2.	Universitas Negeri Padang	33 Orang	89 Orang	122 Orang

Sumber: Bidang Kepegawaian UIN Imam Bonjol Padang dan Bidang SDM UNP

Data-data pada tabel di atas diperoleh dari dua universitas, yaitu Universitas Islam Negeri (UIN) Imam Bonjol Padang dan Universitas Negeri Padang. Penulis memfokuskan objek penelitian ini pada ASN (Aparatur Sipil Negara) yang terdiri dari karyawan, pegawai, dan dosen. Adapun data tersebut hanya mencakup status pernikahan informan belum pernah menikah saja. Pada Universitas Islam Negeri (UIN) Imam Bonjol tercatat sebanyak 39 orang ASN yang belum menikah, sementara di Universitas Negeri Padang terdapat 122 orang dengan status serupa. Jumlah ini menunjukkan bahwa terdapat proporsi yang cukup signifikan dari kalangan ASN yang memilih untuk tidak menikah, atau belum menikah hingga saat ini, yang dapat menjadi indikator awal dalam memahami fenomena *marriage is scary* dari kalangan institusi pendidikan tinggi.

Jumlah ASN yang belum menikah di kedua universitas tersebut memperkuat indikasi awal bahwa terdapat dinamika khusus dalam cara mereka memandang dan mengambil keputusan mengenai pernikahan. Temuan ini selaras dengan uraian sebelumnya bahwa pernikahan pada masa kini tidak lagi dipahami semata sebagai institusi bernilai religius dan sosial, tetapi juga dipertimbangkan melalui berbagai faktor modern seperti beban pekerjaan, stabilitas ekonomi, serta perubahan pola pikir generasi profesional. Dengan berada di lingkungan akademik yang menuntut profesionalitas, tanggung jawab tinggi, dan mobilitas intelektual, ASN di perguruan tinggi kerap memprioritaskan pengembangan karier sebelum memasuki kehidupan rumah tangga.

Marriage is scary yang berkembang di kalangan ASN perguruan tinggi merupakan isu penting yang perlu dikaji lebih dalam untuk memahami perubahan cara pandang generasi profesional terhadap pernikahan. Fenomena ini menarik diteliti karena menunjukkan adanya pengaruh modernitas, tekanan pekerjaan, serta perubahan nilai sosial terhadap keputusan ASN untuk menunda atau belum memasuki pernikahan. Kajian ini menjadi relevan untuk dianalisis melalui perspektif Hukum Islam guna melihat bagaimana persepsi tersebut berhubungan dengan nilai-nilai pernikahan yang diajarkan dalam Islam. Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti tertarik mengkaji fenomena *marriage is scary* di kalangan ASN Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang dan Universitas

Negeri Padang, yang kemudian dituangkan dalam karya ilmiah berjudul: *Marriage Is Scary* Dalam Perspektif Hukum Islam: Studi Kasus Di Universitas Islam Negeri (UIN) Imam Bonjol Padang Dan Universitas Negeri Padang.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: “Bagaimana *marriage is scary* terjadi di Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang dan Universitas Negeri Padang dalam perspektif hukum Islam”

1.3 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, pertanyaan penelitian yang diajukan adalah sebagai berikut:

- 1). Bagaimana pemahaman anjuran menikah dalam islam menurut ASN Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang dan Universitas Negeri Padang?
- 2). Apa penyebab terjadinya *marriage is scary* dikalangan ASN Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang dan Universitas Negeri Padang?
- 3). Bagaimana perspektif hukum Islam terhadap *marriage is scary* yang terjadi dikalangan ASN Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang dan Universitas Negeri Padang?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan pertanyaan penelitian yang telah diuraikan, tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1). Untuk mengetahui pemahaman anjuran menikah dalam islam menurut ASN Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang dan Universitas Negeri Padang
- 2). Untuk mengidentifikasi penyebab terjadinya *marriage is scary* di kalangan ASN UIN Imam Bonjol Padang dan Universitas Negeri Padang.

- 3). Untuk menganalisis perspektif hukum Islam terhadap *marriage is scary* yang terjadi di kalangan ASN Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang dan Universitas Negeri Padang

1.5 Manfaat Penelitian

Berdasarkan pertanyaan penelitian diatas, adapun manfaat penelitian ini dapat dilihat dari 2 (dua) aspek, yaitu :

1.5.1 Manfaat Secara Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini memiliki manfaat penting bagi pengembangan kajian hukum Islam. Penelitian ini memberikan kontribusi dalam memahami bagaimana hukum Islam dipraktikkan dan dimaknai dalam konteks fenomena ketakutan terhadap pernikahan yang muncul di kalangan ASN UIN Imam Bonjol Padang dan Universitas Negeri Padang. Dengan menelaah fenomena tersebut secara mendalam, hasil penelitian ini dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang mengkaji relasi antara hukum Islam dan dinamika sosial yang berkembang. Selain itu, penelitian ini memperkaya pemahaman bahwa pernikahan dalam islam itu sangat dianjurkan dan juga memberi pemahaman mengenai faktor-faktor yang melatarbelakangi munculnya fenomena ini serta bagaimana perspektif hukum Islam memberikan respons terhadapnya. Temuan-temuan ini diharapkan dapat menjadi wawasan berharga bagi para akademisi dalam mengembangkan kajian mengenai keterkaitan antara hukum Islam dan realitas sosial di lapangan.

1.5.2 Manfaat Secara Praktis

Secara praktis, penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam kepada ASN di lingkungan Universitas Islam Negeri (UIN) Imam Bonjol Padang dan Universiats Negeri Padang mengenai fenomena ketakutan terhadap pernikahan yang belakangan muncul dan menimbulkan dampak di lingkungan mereka. Temuan penelitian ini dapat membantu para ASN menilai apakah kecemasan terkait pernikahan tersebut perlu diatasi, diminimalkan, atau justru dipahami sebagai gejala sosial yang memerlukan pendekatan tertentu.

Penelitian ini juga memberikan manfaat bagi generasi muda yang merasa takut untuk menikah, dengan mendorong mereka memperdalam pengetahuan mengenai konsep pernikahan dalam perspektif syariat serta memahami nilai, tujuan, dan tanggung jawab yang menyertainya. Selain itu, fenomena ketakutan terhadap pernikahan yang terungkap melalui penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pembuat kebijakan atau pemerintah dalam merancang langkah-langkah yang bertujuan melindungi hak-hak pihak yang berpotensi dirugikan dalam konteks pernikahan, sekaligus mendorong terciptanya lingkungan sosial yang lebih suportif terhadap institusi pernikahan.

